

Perizinan Berusaha dan Perizinan Bayasan Terpadu Satu Pintu Proyansi Kegiatan Usaha Sektor Kesehatan Obat dan Makanan Melalui OSS- RBA


No. SK : 503/949.4/VII/2022

Persyaratan

1. Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA
2. Sistem OSS RBA memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS RBA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
 - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
 - b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id
 - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
 - d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com
 - e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id
4. Layanan Pengaduan secara *online/ offline* dilakukan pada saat jam kerja.